



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGUGAT, Lahir di Pungguk Lalang tanggal 24 Maret 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Pungguk Lalang tanggal 12 September 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup tanggal 22 Juli 2021 dengan nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Crp.telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Pungguk Lalan pada tanggal 11 November 2016 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0156/010/XI/2016 yang dikeluarkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 November 2016;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Desember 2017; dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk uang belanja sehari-hari Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat karena uang yang Tergugat dapatkan dari bekerja Tergugat gabungkan dengan saudara kandung Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui uang tersebut Tergugat gunakan untuk keperluan apa, bahkan jika Penggugat menggunakan uang tersebut Penggugat harus mengembalkannya;
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti masalah uang hasil dari panen kakak kandung Tergugat yang menyimpan uang tersebut, bahkan Tergugat dan kakak kandung Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan istri kakak kandung Tergugat sama padahal yang membantu pekerjaan Tergugat dan kakak kandung Tergugat di kebun hanya Penggugat



sendiri, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat;

c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2021, berawal ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat juga akan menerima keputusan yang akan Penggugat ambil, mendengar perkataan Tergugat tersebut membuat Penggugat kesal karena Tergugat terus mengatakannya kepada Penggugat dan Penggugat langsung menjawab pertanyaan dari Tergugat tersebut dan mengatakan jika Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah berubah dari sifat Tergugat yang lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat yang merupakan istri Tergugat sendiri dan Penggugat juga telah mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat tidak ingin sampai 3 (tiga) kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut, namun pertengkaran tersebut tetap terjadi, mendengar perkataan dari Penggugat tersebut Tergugat menerima keputusan Penggugat dan lebih memilih keluarga Tergugat, kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 2021 Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat yang dititipkan oleh Tergugat melalui imam Desa Pungguk Lalang, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pungguk Lalang;



7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 23 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan register nomor 0156/010/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 November 2016, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Pungguk Lalang, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi kenal dan mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak ingat kapan mereka menikah, namun saksi mengetahui saat mereka menikah;



- Sepengetahuan saksi selama ini Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak melihat saat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan yang saksi lihat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Tergugat pulang ke rumah orangtua di Dusun II Desa Pungguk Lalang itu juga;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Tergugat pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Maret 2021 dan sejak Tergugat pergi itu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi berupaya untuk berdamai dan rukun kembali;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada pihak keluarga yang berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi didamaikan;



2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Air Putih Baru tanggal 17 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi sebagai adik ayah Penggugat atau bibi Penggugat;
- saksi kenal dan mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada bulan November 2016, dan saksi hadir saat mereka menikah;
- saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya yang tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangganya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir kali cekcok dan bertengkar pada bulan Maret 2021 dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah;



- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk berdamai dan rukun kembali namun Tergugat tidak mau lagi;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan,



maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya beru berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan berlanjut terus hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lagi sejak tanggal 3 Maret 2021 dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 23 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat periksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan



gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah keduanya berkualitas sebagai



pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor Curup Selatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan tercatat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut, terhadap alat bukti mana majelis



hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian menurut ketentuan hukum pembuktian melekat pula padanya kekuatan pembuktian formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata terbukti benar Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat formil dinyatakan dapat diterima dan karenanya pula dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi beridentitas lengkap dan telah memberi keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan karenanya pula materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta dipersidangan intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan November 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis dan sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu atau setidaknya dalam 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya yang tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 dan setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk berdamai dan rukun kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya sudah sering didamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan dengan memperhatikan maksud ketentuan pasal 309 R.Bg., majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung fakta yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga akibatnya keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan oleh karenanya pula kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, fakta mana bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya, oleh karenanya patutlah dinyatakan fakta yang dalilkan Penggugat sebagai dasar alasan perceraian yang diajukannya merupakan fakta yang benar telah terwujud dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), terhadap hal mana majelis hakim menilai bahwa secara yuridis formal sikap Tergugat yang demikian itu dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan sikapnya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan fakta yang didalilkan didalam gugatannya tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan mana ternyata pula berkepanjangan dan berlanjut terus-menerus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, oleh karenanya haruslah dinyatakan fakta dan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya telah dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena, Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga tidak diperoleh jawaban dan pembuktian dari Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian dalil-dalil gugatan dan pembuktian Penggugat tanpa sanggahan dan sangkalan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun



Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang



benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat telah menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang sudah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan



mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat dan tidak lagi menghendaki ikatan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum



Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah suatu yang aniaya atau kezhaliman yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة ا ل ز و جة ل ز و جها طلق عليه ا ل ق ا ضي
طلقة.



Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukup pula beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Futri, S.Ag, M.H. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Talidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan No. 335/Pdt.G/2021/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag., M.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 375.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp. 370.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.